

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan keuangan merupakan instrumen yang penting dalam sebuah perusahaan. Laporan keuangan bermanfaat sebagai sumber informasi penting tentang kinerja dan prospek perusahaan bagi pemegang saham dan masyarakat sebagai salah satu dasar dalam pengambilan keputusan investasi. Nilai dari informasi tersebut tidak lagi bermanfaat jika laporan keuangan yang di sampaikan tidak tepat waktu dan akurat karena nilai ketepatan waktu pelaporan keuangan sangat penting bagi kemanfaatan laporan keuangan (Givoly dan Palmon, 1982 dalam Estini, 2015),

Khusus nya bagi perusahaan yang sudah *go public* dan tercatat di bursa efek. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.8 tahun 1995 tentang pasar modal, dijelaskan bahwa pasar modal merupakan suatu kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dengan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang di terbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Sedangkan fungsi utama pasar modal sendiri sebagai sumber pendanaan bagi perusahaan serta sebagai sarana investasi yang beragam bagi para investor (Ramadhan, 2017).

Karena pasar modal menjadi pusat perhatian para investor memiliki peran yang sangat penting untuk penguatan ketahanan ekonomi suatu negara. Perkembangan pasar modal di Indonesia menyebabkan adanya permintaan atas transparansi kondisi keuangan suatu perusahaan sehingga banyaknya perusahaan yang *go public* membuat semakin banyaknya keperluan akan informasi keuangan. Perkembangan tersebut berdampak pada peningkatan kebutuhan audit atas laporan keuangan perusahaan oleh

auditor independen. Hal ini disebabkan karena adanya peraturan Otorisasi Jasa Keuangan (OJK) Nomor: 29/POJK.04/2016 tentang penyampaian laporan keuangan.

Disebut pada pasal 7 ayat 1 “Emiten atau perusahaan publik wajib menyampaikan laporan tahunan kepada Otorisasi jasa keuangan paling lambat pada akhir bulan keempat setelah tahun buku berakhir”. Pada ayat 2 di sebutkan “Dalam hal laporan tahunan telah tersedia bagi pemegang saham sebelum jangka waktu penyampaian laporan tahunan berakhir sebagaimana di maksud dalam ayat (1), laporan tahunan wajib disampaikan kepada OJK pada tanggal yang sama dengan terjadinya laporan tahunan bagi pemegang saham”.

Laporan keuangan merupakan output dan hasil akhir dari proses akuntansi. Laporan keuangan inilah yang menjadi bahan informasi bagi para pemakainya sebagai salah satu bahan dalam proses pengambilan keputusan. Di samping sebagai informasi, laporan keuangan juga sebagai pertanggungjawaban atas *accountability*. Sekaligus menggambarkan indikator kesuksesan suatu perusahaan dalam mencapai tujuannya.

Permeriksaan laporan keuangan perusahaan yang di lakukan oleh auditor independen bertujuan untuk menilai kewajaran penyajian laporan keuangan dan memerlukan waktu yang cukup panjang tergantung seberapa besar perusahaan dan jenis perusahaan tersebut. Hal ini disebabkan karena terbatasnya jumlah karyawan yang akan melakukan audit, banyak nya transaksi perusahaan yang harus di audit, kerumitan dari transaksi, dan pengendalian internal yang kurang baik (Petronila, 2017).

Ketepatan waktu pelaporan keuangan diatur dalam Undang-Undang No.8 tahun 1995, disebutkan peraturan tersebut bahwa semua perusahaan yang terdaftar dipasar modal wajib menyampaikan laporan keuangan secara berkala kepada OJK, dan mengumumkan kepada masyarakat. Hal ini dilakukan oleh OJK untuk melindungi para pemegang saham, karena laporan keuangan yang disampaikan menggambarkan tentang

penggunaan dana yang mereka tanamkan keperusahaan tersebut. Selain itu, laporan keuangan tersebut juga menyampaikan *good news* atau *bad news* bagi pemegang saham. Batas waktu penyampaian laporan keuangan di atur dalam peraturan Nomor. 29/PJOK.04/2016 pasal 12 yang berbunyi, “Dalam hal batas waktu penyampaian laporan tahunan sebagaimana di maksud dalam pasal 7 dan pasal 9 jatuh ada hari libur, laporan tahunan wajib disampaikan paling lambat pasal 1(satu) hari kerja berikutnya”.

Sanksi tentang keterlambatan penyampaian laporan keuangan diatur dalam peraturan nomor 1-H tentang saksi. Dalam peraturan tersebut menyebutkan sampai dengan 30 hari kalender perusahaan tersebut terlambat dalam menyerahkan laporan keuangan di berikan surat peringatan 1. Jika perusahaan melakukan keterlambatan lebih dari 31 hari dikenakan denda Rp 50.000.000 perhari. Lebih dari 61 hari perusahaan dikenakan denda sebesar Rp 150.000.000, jika tetap perusahaan tersebut terlambat menyampaikan laporan keuangan sampai batas waktu 91 hari maka perusahaan tersebut dikenakan suspen atau pelanggaran penjualan saham di bursa efek. Sehingga kinerja auditor sangat penting atas opini yang diberikan secara tepat waktu. Keterlambatan proses audit dan penyajian opini audit terhadap laporan keuangan mengurangi nilai manfaat informasi laporan keuangan bagi para investor.

Audit delay diukur berdasarkan batas waktu penyelesaian pelaksanaan audit laporan keuangan tahunan, yaitu dari lama nya hari yang dibutuhkan untuk memperoleh laporan auditor independen atas audit laporan keuangan tahunan perusahaan. Dilihat sejak tanggal tutup buku perusahaan per 31 Desember sampai tanggal tertera pada laporan auditor independen (Kartika, 2016).

Untuk mengidentifikasi fenomena *audit delay* dalam proses audit suatu laporan keuangan selayaknya tidak hanya melihat dari sisi internal perusahaan selain klien audit namun juga dari sisi auditor selaku *partner* audit. *Audit delay* tidak hanya berhubungan

dengan kondisi auditor namun juga berhubungan dengan kondisi tata kelola perusahaan karena dua pihak ini saling berkaitan dalam proses audit laporan keuangan (Desiliani dan Meiranto, 2014).

Fenomena yang terjadi menyatakan rata-rata *audit delay* sangat beragam tergantung jenis perusahaannya. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Widyantari (2019) menyatakan bahwa rata-rata *audit delay* pada perusahaan manufaktur di BEI periode 2014-2018 adalah 72 hari. Hasil ini lebih panjang dari pada kesimpulan penelitian Fathini dan Atikah (2015) dalam Aidyatari (2017) yang menentukan bahwa rata-rata *audit delay* dalam perusahaan manufaktur di Indonesia adalah 67 hari. Hal ini menunjukkan bahwa selama periode penelitiannya auditor dapat menyelesaikan laporan audit perusahaan lebih cepat.

Berikut adalah tabel yang menunjukkan rata-rata *audit delay* pada perusahaan manufaktur.

Tabel 1.1
Rata-Rata *Audit Delay*

No.	Tahun	Jumlah Hari
1	2014	70 Hari
2	2015	79 Hari
3	2016	73 Hari
4	2017	76 Hari

Sumber: www.idx.com

Keterlambatan penyampaian laporan keuangan sudah banyak dilakukan oleh para perusahaan publik yang ada di Indonesia, pada tabel 1.2 akan menampilkan kesimpulan dari fenomena *audit delay* tersebut.

Tabel 1.2
Kasus *Audit Delay*

Periode	Jumlah Emiten	Keterangan
2010	68	Denda & Suspensi
2011	62	Denda & Suspensi
2012	54	Denda & Suspensi
2013	52	Denda & Suspensi
2014	49	Denda & Suspensi
2015	52	Denda & Suspensi
2016	18	Suspensi
2017	9	Suspensi

Sumber : www.idx.com

Semakin lama auditor dalam mengerjakan pekerjaan audit nya maka semakin panjang *audit delay*. Berdasarkan pemaparan diatas, salah satu yang dapat menyebabkan adanya *audit delay* adalah standar pekerjaan lapangan yang menyatakan bahwa audit harus dilakukan berdasarkan perencanaan yang matang. Standar tersebut merupakan standar pertama pekerjaan lapangan yang di atur dalam SPAP. Perencanaan tersebut meliputi tiga alasan utama, yaitu:

1. Agar auditor memperoleh bukti yang cukup kompeten untuk kondisi yang ada
2. Membantu menjaga agar biaya audit yang di keluarkan tetap wajar
3. Menghindari kesalahpahaman dengan klien.

Keterlambatan penyampaian laporan keuangan berdampak buruk bagi pihak perusahaan dan investor yang akan menimbulkan *bad news*. *Bad news* tersebut menyampaikan bahwa perusahaan mengalami kerugian. Sehingga perusahaan tidak dapat memberikan imbalan yang sesuai bagi para investor dan salah satu penyebab keterlambatan penyampaian laporan keuangan disebabkan oleh *audit delay*. *Audit delay* dapat memberikan citra buruk bagi perusahaan, sehingga para investor enggan untuk

menaruh saham di perusahaan. Jika terjadi hal tersebut, maka perusahaan akan kesulitan dalam melakukan operasionalnya.

Rachmawati (2017) melakukan penelitian mengenai *audit delay* pada perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BIE) selama periode 2014-2016. Penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa *audit delay* di pengaruhi secara signifikan oleh ukuran perusahaan dengan indikator total aset dan ukuran kantor akuntan publik.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Angruningrum dan Wirakusuma (2016) yang menguji secara simultan pengaruh ukuran perusahaan (variabel kontrol), *profitabilitas*, *leverage*, kompleksitas operasi, reputasi KAP dan komite audit terbukti berpengaruh terhadap *audit delay*. Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh Amelia (2018) menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh pada *audit delay*. *Leverages* tidak berpengaruh terhadap *audit delay*. Sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap *audit delay*. Reputasi auditor berpengaruh negatif terhadap *audit delay*. *Audit tenure* merupakan variabel moderasi dari pengaruh reputasi perusahaan terhadap *audit delay*.

Berdasarkan fenomena diatas terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi *audit delay*, antara lain ukuran KAP, *financial distress*, opini auditor, *profitabilitas*, *solvabilitas*, ukuran perusahaan, *firm size*, kualitas auditor, *audit tenure*, kompetensi, sikap auditor, *leverages*, sistem pengendalian internal, reputasi auditor dan laba rugi.

Diantara faktor-faktor yang mempengaruhi *audit delay* salah satunya adalah ukuran KAP, di dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 2011 disebutkan bahwa, Kantor Akuntan Publik yang selanjutnya disingkat KAP adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 2011 tentang

Akuntan Publik. Ketika manajemen perusahaan memilih KAP yang akan digunakan untuk audit laporan keuangannya, maka manajemen akan mempertimbangkan beberapa hal seperti reputasi KAP, kualitas auditor, serta keahlian auditor dalam industri khusus yang terkait dengan kegiatan industri perusahaan. KAP yang bereputasi baik, diperkirakan dapat melakukan audit lebih cepat untuk menyelesaikan auditnya sesuai jadwal sehingga informasi yang didapatkan lebih cepat diterima pengguna laporan keuangan di dalam pengambilan keputusan (Amalia, 2018).

Ukuran KAP merupakan besar kecilnya suatu KAP yang diukur dari banyaknya jumlah cabang yang ada di setiap negara dan jumlah tenaga audit yang dimiliki. Adapun KAP yang dimaksudkan sebagai KAP yang besar dalam penelitian ini adalah KAP yang tergolong *the big four*. Pengukuran variabel ukuran KAP menggunakan variabel *dummy*, nilainya adalah 1 dan 0. Jika sebuah perusahaan diaudit oleh KAP *big four* maka di berikan nilai 1. Sedangkan jika sebuah perusahaan di audit oleh KAP non *big four*, maka di berikan nilai 0 (Arsih dan Anisykurillah, 2015).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Annisa (2018) menunjukkan bahwa ukuran KAP berpengaruh terhadap *audit delay* penelitian ini didukung kembali oleh Clarisa dan Pangerapan (2019) hal ini disebabkan karena KAP termasuk dalam golongan *the big four* memiliki auditor dan karyawan yang banyak dan handal, sehingga dapat bekerja secara efisien dan mempercepat proses audit dibanding dengan KAP yang *non big four*.

Sedangkan menurut penelitian yang di lakukan oleh Tjoa (2016) menyatakan bahwa ukuran KAP tidak berpengaruh terhadap *audit delay*. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Devina (2018) bahwa ukuran KAP tidak berpengaruh terhadap *audit delay*. KAP yang besardalam hal ini *the big four*, tidak mempengaruhi cepat atau tidaknya dalam menyelesaikan tugas audit yang mereka terima. Hal ini

dikarenakan KAP yang tidak termasuk *the big four* akan berusaha untuk melakukan tugasnya lebih baik, sehingga klien tidak merasa terdapat perbedaan antara *the big four* maupun *non big four*. Karena KAP yang besar maupun kecil dalam menjalankan penugasan audit menggunakan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dalam pelaksanaannya.

Faktor kedua yang mempengaruhi *audit delay* adalah *financial distress*. *Financial distress* merupakan tahap penurunan kondisi keuangan perusahaan dan apabila hal ini dibiarkan berlarut-larut maka akan menyebabkan perusahaan mengalami kebangkrutan. Dengan kata lain *financial distress* merupakan suatu kondisi di mana perusahaan mengalami kesulitan keuangan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya. Aziz dan Dar (2016) dalam Julien (2015) mengungkapkan ciri-ciri perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan yaitu terdapat perubahan signifikan dalam komposisi aset dan kewajiban dalam neraca, arus kas negatif, nilai perbandingan yang tinggi antara hutang dengan aset.

Oleh karena itu kondisi *financial distress* yang terjadi pada perusahaan dapat meningkatkan risiko audit pada auditor independen khususnya risiko pengendalian dan risiko deteksi. Dengan meningkatnya risiko itu maka auditor harus melakukan pemeriksaan risiko (*risk assessment*) sebelum menjalankan proses audit, tepatnya pada fase perencanaan audit (*audit planning*). Sehingga hal ini dapat mengakibatkan lamanya proses audit dan berdampak pada bertambahnya *audit delay* (Praptika dan Rasmini 2016).

Hasil penelitian oleh Hartanti dan Rasmini (2016) menunjukkan bahwa *financial distress* berpengaruh positif pada *audit delay*. Semakin tinggi nilai rasio *financial distress* maka perusahaan tersebut dianggap sedang mengalami kesulitan keuangan. Pihak manajemen akan berusaha mengurangi berita buruk ini sehingga akan

memakan waktu lebih banyak. Sedangkan menurut hasil penelitian Julien (2013) mengungkapkan bahwa *Financial distress* tidak berpengaruh signifikan terhadap *audit delay*.

Faktor ketiga yang mempengaruhi *audit delay* adalah opini auditor, merupakan pendapat yang dikeluarkan auditor mengenai kewajaran laporan keuangan perusahaan dalam semua hal material, yang didasarkan atas kesesuaian penyusunan laporan keuangan tersebut dengan PABU. Opini audit terdiri dari: Pendapat wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*), Pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan (*unqualified opinion with explanatory language*), Pendapat wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*), Pendapat tidak wajar (*adverse opinion*), dan pernyataan tidak (*disclaimer of opinion*).

Di dalam pengukuran variabel opini audit menggunakan variabel *dummy*, nilainya 1 dan 0. Jika perusahaan klien mendapat opini selain wajar tanpa pengecualian maka diberikan nilai 1. Sedangkan jika perusahaan klien menerima opini wajar tanpa pengecualian, maka di berikan nilai 0 (Damayanti dan Sudarma, 2017).

Hasil dari penelitian Astuti (2017) memberikan pendapat menunjukkan bahwa opini yang diberikan oleh auditor mempunyai pengaruh terhadap *audit delay*. Pada umumnya perusahaan yang diberikan pernyataan *unqualified opinion* oleh auditor pada laporan keuangannya akan menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu. Hal ini disebabkan karena perusahaan yang menerima jenis pendapat *unqualified opinion*, memiliki *audit delay* yang cenderung lebih pendek karena perusahaan tidak akan menunda publikasi laporan keuangan yang berisi berita baik bagi pelaku pasar modal atau investor yang akan dapat menaikkan nilai perusahaan.

Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh Iskandar dan Trisnawati (2015) menunjukkan bahwa opini auditor tidak berpengaruh terhadap *audit delay*. Penelitian

ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Prameswari dan Yustrianthe (2015) dan Devina (2018). Pemberian opini terhadap kewajaran suatu laporan keuangan berada di tahap akhir dalam proses audit, sehingga jenis opini apapun yang diberikan tidak memberikan pengaruh lamanya *audit delay* yang terjadi. Hal ini disebabkan auditor sudah mendapatkan cukup bukti untuk memperkuat opininya bahwa laporan keuangan perusahaan tersebut tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan *unqualified opinion*, sehingga perusahaan yang memperoleh opini selain *unqualified opinion* tetap dapat melaporkan hasil auditnya tepat waktu.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian mengenai **“Pengaruh Ukuran KAP, *Financial Distress* dan Opini Auditor pada *Audit Delay* Serta Tinjauannya Dari Sudut Pandang Islam (Studi Kasus Perusahaan *Food And Beverages* yang terdaftar di BEI tahun 2012 - 2015).”**

1.1 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Apakah ukuran KAP berpengaruh terhadap *audit delay*?
2. Apakah *financial distress* berpengaruh terhadap *audit delay*?
3. Apakah opini auditor berpengaruh terhadap *audit delay*?
4. Bagaimana pengaruh ukuran KAP, *financial distress*, dan opini auditor terhadap *audit delay* dalam tinjauan islam?

1.2 Tujuan penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui dan memberi bukti empiris bagaimana pengaruh ukuran KAP, *financial distress*, dan opini auditor terhadap *audit delay*
2. Untuk mengetahui dan memberi bukti empiris bagaimana pengaruh ukuran KAP, *financial distress*, dan opini auditor terhadap *audit delay* dalam tinjauan islam

1.3 Manfaat penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan untuk penulisan ini adalah sebagai berikut:

1) Manfaat teoritis

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori, terutama kajian audit pada *audit delay*, sehingga data yang dihasilkan lebih akurat terutama mengenai *audit delay*.

2) Manfaat Praktis

a. Perusahaan

Memberikan informasi dan wawasan terhadap pengembangan pengauditan khususnya mengenai pergantian KAP dan Menjadikan bahan informasi pada profesi akuntan publik mengenai praktik pergantian KAP yang dilakukan oleh suatu perusahaan.

b. Peneliti

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan memberikan gambaran nyata dari penerapan ilmu pengetahuan yang diperoleh di perkuliahan. Untuk meningkatkan *skill* dalam hal sistem informasi akuntansi persediaan dan menambah wawasan mengenai sistem persediaan yang diterapkan oleh perusahaan.

c. Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam pengaruh *audit delay*.

d. Bagi peneliti berikutnya

Penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk penelitian lebih lanjut dalam bidang permasalahan yang sama. Serta sebagai rujukan dan pembandingan untuk penelitian selanjutnya.